



# KATEGORI ANAK PELAKU JARIMAH DALAM QANUN HUKUM JINAYAT DAN RELEVANSINYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

**Ranie Sayulina\***

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

## **Abstrak**

Eksistensi Qanun Hukum Jinayat (QHJ) merupakan salah satu bentuk realisasi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Qanun hukum jinayat saat ini telah memenuhi unsur per unsur pembuatan qanun yang ada. Rumusan anak dalam QHJ memuat dua variabel, yaitu batas usia 18 (delapan belas) tahun atau status belum menikah. Qanun hukum jinayat selaras dengan tujuan peradilan pidana anak yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan pidana. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, negara harus mampu menjamin keseimbangan kepentingan antara anak pelaku dan anak korban. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*juridic normatif*). Bahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Rumusan anak dalam QHJ pada dasarnya merupakan rumusan yang homogen dengan rumusan anak dalam perundang-undangan nasional seperti UU SPPA terutama terkait batasan usia anak. Rumusan ini dipengaruhi oleh sikap Indonesia yang meratifikasi CRC, (2) Kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam hukum pidana ditentukan oleh rumusan batas usia ABH yaitu sebelum 18 (delapan belas) tahun dan kondisi belum menikah. Usia ini kemudian dirinci kepada usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU Pengadilan Anak dari usia 8 (delapan) tahun minimal dan 18 (delapan belas) tahun maksimal. Setelah adanya putusan MK, usia minimal ini bergeser menjadi 12 (dua belas) tahun. dan (3) Dalam QHJ Tahun 2014, kategori APJ untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana masih selaras dengan kategori ABH dalam UU

---

\* [raniesayulinaa@gmail.com](mailto:raniesayulinaa@gmail.com)

SPPA. Namun kemudian dalam QHJ Tahun 2025, kategori terkait batas usia minimum Anak Pelaku Jarimah (APJ) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ditinggikan menjadi usia 16 (enam belas) tahun. Selain itu diatur terkait pertanggungjawaban APJ yang mengulangi jarimah zina. Terkait ancaman 'uqubat terhadap anak, dalam qanun hukum jinayat APJ diancam 'uqubat maksimal 1/3 (sepertiga) dari ancaman 'uqubat orang dewasa kecuali bagi APJ yang mengulangi jarimah zina yang diatur dalam QHJ Tahun 2025.

**Kata Kunci:** Usia; Pertanggungjawaban Pidana; Anak Berhadapan dengan Hukum.

## **A. Pendahuluan**

Pemberian kewenangan dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ditindaklanjuti dengan membentuk Qanun Aceh sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Salah satu Qanun Aceh tersebut adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disingkat dengan QHJ Tahun 2014) yang terdiri dari 10 bab dan 75 pasal yang mulai efektif berlaku di Aceh sejak tanggal 23 Oktober 2015.<sup>1</sup> Saat ini qanun ini telah diperbaharui dengan terbitnya Qanun Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disingkat dengan QHJ Tahun 2025). Kedua qanun ini akan menjadi bahan primer dan fokus dari penelitian ini sehingga kedua qanun ini selanjutnya akan disebut sebagai Qanun Hukum Jinayat.

Diberlakukannya QHJ Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi titik tolak pembaruan hukum pidana Indonesia sebagai aturan umum terhadap pemberlakuan hukum jinayat berdasarkan syari'at Islam di Aceh. Perkembangan tindak pidana yang tidak terkendali telah jelas terlihat saat ini, salah satunya adalah kenyataan bahwa tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga mulai banyak dilakukan oleh anak-anak yang

---

<sup>1</sup> Andi Nur Aminah, *Hukum Pidana Islam Mulai Berlaku di Aceh*, Republika Online, Kamis 22 Oktober 2015, 21:54 WIB, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/10/22/nwmmqm384-hukum-pidana-islam-mulai-berlaku-di-aceh>

merupakan anggota masyarakat terkecil dalam sebuah komunitas. Tindak pidana yang dilakukan tidak hanya dapat merugikan dirinya sendiri secara langsung akan tetapi akan berdampak pada pendidikan hukum masyarakat secara luas apalagi jika dikaitkan dengan pengetahuan hukum terhadap pertumbuhan anak, tidak hanya anak yang bersangkutan tetapi juga anak-anak lain pada umumnya. Kekhawatiran mulai terjadi saat banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang awalnya hanya mampu dilakukan oleh orang dewasa semisal pelecehan seksual bahkan pemerkosaan. Ini artinya ada pergeseran kejahatan hukum yang sudah mempengaruhi pertumbuhan anak. Anak yang berhubungan langsung dengan suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban dewasa ini dikenal dengan istilah anak berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH).

Sebagai pertimbangan, pada tahun 2023 Mahkamah Syar'iyah Jantho merupakan mahkamah syar'iyah yang paling banyak memutus perkara jinayat anak. Ada 7 perkara yang diputus oleh mahkamah syar'iyah tersebut. Dari 7 (tujuh) perkara tersebut, rentang usia APJ berkisar antara 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan semua perkara merupakan perkara pemerkosaan sedangkan rentang usia anak yang menjadi korban berkisar dari 9 (sembilan) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun. Pada tahun 2024, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai salah satu mahkamah yang menyidangkan perkara jinayat anak paling banyak sebanyak 5 (lima) perkara. Seluruh perkara tersebut merupakan perkara pemerkosaan dengan rentang usia APJ adalah 14 (empat belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun dan usia anak korban 8 (delapan) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun. Ini menunjukkan bahwa ada perkembangan negatif terhadap jenis jarimah yang dilakukan oleh anak yang tidak lagi merupakan jarimah ringan melainkan jarimah berat seperti pemerkosaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh pemerhati perempuan dan anak, perkara pemerkosaan merupakan salah satu perkara yang termasuk dalam kejahatan berat bahkan pada tahun 2021, pemerkosaan dilaporkan secara khusus oleh pelapor khusus

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) untuk kekerasan terhadap perempuan, Dubravka Simonovic untuk dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis dan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender.<sup>2</sup> Jika tindak pidana yang dilakukan oleh ABH termasuk dalam kejahatan berat, apakah masih relevan untuk menyebut pelakunya sebagai anak, seseorang yang dianggap sebagai penerus cita-cita bangsa dan harus dilindungi. Dari kenyataan ini maka masalah yang muncul kemudian bukan terletak di pribadi 'anak'nya tetapi bisa jadi terletak pada rumusan pengertiannya, usianya, jenis jarimahnya atau bahkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada ABH tersebut. Untuk menjawab seluruh keresahan ini, memfokuskan penelitian pada qanun hukum jinayat merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada perlindungan anak sebagai pelaku, sementara kajian mengenai keseimbangan dengan hak korban dalam konteks QHJ masih terbatas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain melihat bagaimana rumusan batasan usia ABH dalam qanun hukum jinayat, faktor penentu kategori ABH dalam hukum pidana dan reinterpretasi kategori ABH sebagai syarat pertanggungjawaban pidana dalam qanun hukum jinayat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif terhadap penelitian kepustakaan dengan berfokus pada Qanun Hukum Jinayat. Dengan pendekatan penelaahan *literature*, bahan penelitian dianalisis dengan penyajian secara deskriptif analisis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap *case approach* terdiri dari beberapa putusan perkara jinayat anak yang dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat jenis jarimah yang dilakukan oleh APJ dan batas usia APJ yang melakukannya. Pendekatan terhadap *statute approach*

---

<sup>2</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Seri Dokumen Kunci 16, "Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Serta Pencegahannya", ISBN: 978-602-330-081-5, 2022, hlm. 7

dengan melihat isi dari QHJ sedangkan *conceptual approach* tidak hanya menelaah batas usia anak dalam berbagai bidang hukum dan pendapat para ahli tetapi juga membandingkan batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian akan dinalisa dengan menawarkan argumentasi terhadap rumusan APJ setelah diharmonisasikan dengan berbagai aturan setelah mempertimbangkan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak pelaku maupun anak korban.

## B. Pembahasan

Dalam melakukan penelaahan terhadap QHJ terutama terkait rumusan anak dan kategori pertanggungjawaban pidananya, berbagai teori digunakan antara lain teori pertanggungjawaban pidana, teori double track system, teori subjek hukum, teori maqashid syari'ah dan teori pemidanaan. Oleh karena demikian dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Rumusan Anak dalam Qanun Hukum Jinayat

Konsepsi anak dalam qanun hukum jinayat tertuang dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 40 yang membatasi anak sebagai orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Demikian pula ketentuan usia anak tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 36 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Konsepsi ini akan membawa banyak pengaruh terhadap penentuan subjek hukum anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Qanun hukum jinayat tidak secara rinci membedakan posisi anak dalam sistem peradilan pidana. Anak hanyalah anak yang dapat menjadi pelaku, saksi ataupun korban. Berbeda dengan apa yang dikonsepsikan oleh UU SPPA yang membagi anak dalam sistem peradilan pidana menjadi 3 (tiga) keadaan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi dan anak korban. Jika dikaitkan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, anak dikonsepsikan sebagai seseorang yang

belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.<sup>3</sup> Kemudian dikonsepsikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Penekanan usia 18 (delapan belas) tahun yang dirumuskan baik oleh qanun hukum jinayat maupun qanun perlindungan anak selaras dengan usia yang dirumuskan oleh SPPA. Umur 18 (delapan belas) tahun dirasa oleh Indonesia cukup representatif sebagai usia maksimal anak sesuai dengan dengan kebanyakan hukum positif Indonesia serta identik dengan ketentuan umur di 27 Negara bagian Amerika Serikat, kemudian Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Convention on The Rights of The Child* tahun 1989 yang di Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 (LNRI Tahun 1990 Tahun 57) tanggal 25 Agustus 1990.<sup>5</sup> Umur 18 (delapan belas) tahun ini adalah usia umum yang terdapat dalam aturan perundangan nasional lainnya di Indonesia baik itu pidana, perdata maupun administrasi negara meskipun tidak tertutup kenyataan bahwa heterogenitas pembatasan usia anak masih ada dan disesuaikan dengan kepentingan pembentukan aturan itu sendiri semisal usia 17 (tujuh belas) tahun untuk administrasi negara<sup>6</sup> termasuk penggunaan hak suara dalam demokrasi atau 19 (sembilan belas) tahun untuk perdata pernikahan<sup>7</sup> yang bahkan akan berbeda lagi untuk pemberian izin pernikahan dari orang tua yang ditetapkan untuk usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun<sup>8</sup>.

Dalam membatasi definisi anak, QHJ juga menggunakan 2 variabel penting yaitu umur dan belum menikah. Variabel yang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 7 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 10 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 16-17.

<sup>6</sup> Pasal 63 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sama yang digunakan oleh UU Pengadilan Anak dan UU SPPA, tapi tidak dengan qanun perlindungan anak. Umur adalah variabel yang terukur dalam mengonsepsi pertumbuhan dan perkembangan seseorang sejak ia lahir sampai meninggal dunia sedangkan belum menikah adalah variabel yang menunjukkan kondisi atau status hukum seseorang, sudah bertambah atau belumnya hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum termasuk bagi seorang pelaku jarimah. Hal ini tidak mengherankan jika dilihat dari proses penjatuhan pidana, status pernikahan seorang pelaku jarimah nantinya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam menentukan bentuk hukuman yang akan dijatuhkan.

Dalam hukum Islam, konsep penentuan seseorang sudah mampu menikah atau belum dikenal dengan *al-baah*. Dalam fikih, secara pasti *al-baah* ini juga tidak dikonsepsikan dengan angka sehingga ada perbedaan pandangan ulama terhadap definisi *baah* itu sendiri antara kemampuan untuk ber-*jima'* atau kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah dalam kehidupan pernikahan nantinya.<sup>9</sup> Kenyataan inilah yang menjadi titik balik pentingnya penggunaan angka sebagai batasan yang tidak akan bisa dipahami secara berbeda antara satu dengan yang lainnya karena idealnya sebuah aturan hukum tidak boleh memberikan ruang ambiguitas bagi siapapun yang menggunakannya. Imam Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya, bahwa *bulugh al-nikah* diartikan dengan cukup umur atau cerdas, sedangkan yang dimaksud dengan *baligh* adalah ditandai dengan adanya mimpi yang menyebabkan keluarnya air yang memancar, dan dengan air itu menjadi anak. Ia berpendapat bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah tidak terbatas pada *baligh* saja, tetapi ditentukan pada umur atau kecerdasan juga.<sup>10</sup> Dalam pembahasan ushul fikih,

---

<sup>9</sup> An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, juz IX, (ttp.: Dar Fikr, 1981), hlm. 173.

<sup>10</sup> Imaduddin Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir ibn Katsir*, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub, tt.), hlm. 453.

ketiadaan hukum merupakan objek ijtihad yaitu segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam *nash*.<sup>11</sup>

Diskusi terkait penentuan kriteria pelaku jarimah juga tidak akan terlepas dari konsepsi taklif dan *mukallaf* karena akan berkaitan langsung dengan perbuatan *mukallaf*-nya. Untuk konsep *mukallaf*, ada 2 (dua) tolak ukur yang digunakan yaitu *baligh* dan berakal. Selain itu, beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi situasi *mukallaf* adalah *mumayyiz*, *baligh* dan *rusyd*. Dalam tataran adat *mumayyiz* bermakna anak yang sudah bisa membedakan arah barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, dan seterusnya. Dari sisi sosiopsikologi, perkembangan kognitif yang optimal memungkinkan anak untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks seiring bertambahnya usia semisal dalam tahap operasional konkret (7-11 tahun), anak mulai mampu berpikir secara logis dan memahami hubungan sebab-akibat, yang merupakan dasar penting bagi keberhasilan akademik dan sosial.<sup>12</sup> Dari sisi ini dapat dilihat bahwa secara umum anak sudah tahu dan dapat membedakan (*tamyiz*) apa yang baik dan apa yang buruk serta segala sesuatu akibat dari keduanya. *Baligh* adalah masa puber yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan terjadinya haidh pada perempuan.<sup>13</sup> Sedangkan *rusyd* adalah berakal dan bisa mengelola harta dengan baik ditambah oleh madzhab Syafi'i juga mampu beragama dengan baik.<sup>14</sup>

Penentuan kedua konsep ini apakah hanya dapat ditentukan oleh usia atau ada faktor lainnya yang berlaku lebih umum dan dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan seseorang tergolong *mukallaf* atau tidak. Syekh Abi Syuja' juga memberi batasan

---

<sup>11</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006), hlm. 176.

<sup>12</sup> Gusti Lestari Handayani, *Perkembangan Kognitif Anak*, dalam *Tumbuh Kembang Anak...*, hlm. 64.

<sup>13</sup> Abu al-Mudhaffar Manshur bin Muhammad, *Tafsir Al-Sam'aniy*, Juz 1, (Bairut: Dar al Kutub, tt.), hlm. 36

<sup>14</sup> Abu al-Mudhaffar Manshur bin Muhammad, *Tafsir Al-Sam'aniy .....*, hlm. 36

*mukallaf* dengan tiga kriteria yaitu Islam, *baligh* dan berakal.<sup>15</sup> Proses pembebanan hukum terhadap *mukallaf* dikatakan sah apabila sekurang kurangnya memenuhi dua syarat, yaitu kapabilitas dan akuntabilitas. Kapabilitas yang dimaksud dalam proses pembebanan hukum ini adalah kemampuan memahami teks-teks hukum yang tertuang di dalam al-Qur'an dan al-hadits, baik secara langsung maupun melalui mediasi pihak lain. Tanpa pemahaman terhadap makna teks secara mencukupi, *mukallaf* tidak akan mampu melaksanakan perintah agama berupa hukum-hukum tuhan secara sempurna.<sup>16</sup> Kemampuan ini memerlukan nalar yang sulit dideteksi sehingga agama membuat indikasi sebagai tanda bahwa seseorang sudah dianggap mampu melaksanakan perintah tuhan, yaitu *baligh*. Akuntabilitas adalah kemampuan bagi mukallaf untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan ini masuk ke dalam kategori *ahliyyah* sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Selain *mukallaf*, kecakapan di mata hukum juga harus dikaitkan dengan konsep *mumayyiz*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI) Pasal 105 huruf a dibatasi usia *mumayyiz* pada angka 12 (dua belas) tahun. Anak yang *mumayyiz* meski ia mengerti apa yang tidak dimengerti oleh anak yang tidak cakap, tetapi pengertiannya itu tidaklah selengkap pengertian orang yang telah mempunyai akal yang sempurna.<sup>17</sup> Dilihat dari sisi kemampuan berpikir penuh, masa ini dimulai sejak seseorang mencapai usia kecerdikan atau dengan kata lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) atau 18 (delapan belas) tahun. Jika pada usia tersebut melakukan perbuatan pidana, maka berlaku pertanggungjawaban pidana atasnya dari seluruh jenis jarimah yang dilakukannya tanpa terkecuali.<sup>18</sup> Oleh karena demikian, dari

---

<sup>15</sup> Abu Syuja', *Fathu al-Qarib*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), hlm. 5

<sup>16</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*, (Bairut: Dar al-Kutub, tt.), hlm. 78

<sup>17</sup> Ismail Muhammad Syah, ed., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 163.

<sup>18</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan kedua, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 397.

berbagai uraian di atas, terlihat jelas bahwa selain mengikut rumusan anak pada UU SPPA, para perumus qanun hukum jinayat demikian pula qanun perlindungan anak memilih angka 18 (delapan belas) tahun sebagai batas maksimal seorang subjek hukum dapat dikategorikan sebagai anak sehingga dengan demikian tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan tanpa mengesampingkan sistem peradilan pidana anak dan batas maksimal usia baligh yang telah ditetapkan oleh ulama.

## 2. Kategori Petanggungjawaban Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum

Hukum pidana memiliki kaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana karena suatu perbuatan yang oleh hukum telah ditentukan sebagai bagian dari pidana tentu akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dilakukan oleh seorang subjek hukum. Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap tindakan tersebut.<sup>19</sup> Pengertian hukum pidana ini juga dapat disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Proses pertanggungjawaban pidana dimulai dari menentukan terlebih dahulu adanya perbuatan pidana. Kemudian sebelum meminta pertanggungjawaban pidananya, harus jelas lebih dahulu siapa harus bertanggungjawab, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang secara umum telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, barulah kemudian ditentukan bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 39.

<sup>20</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. Ke-2., (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 66-67

Orang (termasuk anak) tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena apa yang dilakukannya bukan sepenuhnya dipengaruhi watak pribadinya, namun dipengaruhi faktor-faktor biologis dan lingkungan kemasyarakatannya. Dengan kata lain, anak adalah bagian dari kelompok mental secara psikis karena ketidakmatangan anak yang memang merupakan fakta kehidupan biologis, harus digarisbawahi secara biologis.<sup>21</sup> Kondisi anak yang masih muda dalam segi usia, perkembangan jiwa, dan mental sangat rentan untuk diintervensi atau diprovokasi oleh mereka yang bisa saja hadir secara gambling, dan ini merupakan intervensi dari sisi mental.<sup>22</sup> Namun demikian harus diakui bahwa kedewasaan seorang anak dapat mengalami akselerasi karena pengaruh lingkungan yang telah dipenuhi dengan kemajuan perkembangan zaman baik dari sisi biologis maupun mental sehingga kejahatan yang sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal, bisa saja menjadi kegiatan yang berulang hingga menimbulkan korban. Meskipun tidak semua pelaku kejahatan dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan dikenakan pidana,<sup>23</sup> akan tetapi perkembangan dunia saat ini yang turut mempengaruhi dilakukan atau tidak dilakukannya tindak pidana oleh seorang anak harus diakui pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pidana.

Oleh karena itu, Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk, pertama, memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, kedua, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan ketiga, menentukan kemampuan terhadap

---

<sup>21</sup> Laurensius Arliman, "Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mazhab Sejarah Di Dalam Penerapan Prinsip *The Best Interest Of The Child* Pada Kehidupan Anak Di Indonesia", *EraHukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*15.1, (2017), hlm. 131

<sup>22</sup> Adi Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 90.

<sup>23</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Jogjakarta: Total Media, 2009), hlm. 88.

perbuatan.<sup>24</sup> Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tidak hanya terhadap jenis dan metode kejahatan, melainkan juga subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan menjadi keniscayaan sejarah, fenomena ini seolah menjadi masalah abadi di dalam tata kehidupan manusia. Tindak pidana kejahatan telah menyebar secara global mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena demikian sebagaimana Murdani, Moeljatno juga berpendapat bahwa perumusan tindak pidana setidaknya harus memuat tiga hal yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*normaddressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).<sup>25</sup> Pada subjek delik inilah pembahasan mengenai ABH harus dikuliti lebih lanjut.

Dalam hukum pidana umum, tiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Menurut KUHP, penetapan pelaku tindak pidana dalam suatu peristiwa hukum menggunakan 4 elemen yaitu: (1) adanya perbuatan pidana; (2) adanya orang yang dimintakan pertanggungjawaban; (3) adanya kesengajaan atau kealpaan; (4) tidak adanya alasan pemaaf.<sup>26</sup> Pada pengecualian adanya dugaan bahwa seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, ketidakmampuan bertanggungjawab itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan tentang ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara pidana karena tidak sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal.<sup>27</sup> Terhadap hal ini Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif baik di negara-negara *civil law* maupun *common law*, karena sebagaimana di Indonesia, undang-undang justru merumuskan

---

<sup>24</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm. 15.

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 165.

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 79.

<sup>27</sup> Shinta Agustina, ed., *Obstruction of Justice...*, hlm. 14.

keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.<sup>28</sup> Artinya pertanggungjawaban pidana sebagai sisi yang dinilai negatif oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan sehingga pertanggungjawaban pidana ini dapat dengan mudah terjadi praktik alasan penghapus pidana.

Ada unsur-unsur yang harus terpenuhi jika subjek hukum akan dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pompe memberikan batasan berupa (a) kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, (b) pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta (c) pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>29</sup> Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai balasan akibat perbuatan pidana yang dilakukan. Namun demikian, tetap harus dilihat siapa yang melakukan tindak pidananya dan bagaimana kondisi si pelaku tindak pidana. Pound mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>30</sup> Anasir yang harus terpenuhi dalam meminta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan secara garis besar sama sebagaimana yang diungkap oleh Pompe yaitu (1) kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings-vatbaarheid*) dari pembuat, (2) suatu sikap psikis pembuat berhubung dengan kelakuannya yaitu kelakuan disengaja (anasir sengaja) dan kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (*schuld in enge zin*) dan (3) tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (anasir *toerekenings-vatbaarheid*).<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), hlm. 260.

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 86.

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 65.

<sup>31</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 21.

Pertanggungjawaban pidana adalah proses menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, artinya telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, namun belum berarti harus dipidana, akan tetapi terlebih dahulu harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana terdiri atas dua unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.<sup>32</sup> Kedua unsur ini dikenal dengan unsur objektif dan unsur subjektif dalam pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum dapat dipidana bukan hanya karena melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum formil maupun materiil, tetapi harus terdapat kesalahan yang melekat pada orang tersebut ketika perbuatan tersebut dilakukan.<sup>33</sup> Oleh karena itu menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya sehingga ia dianggap dapat bertanggung jawab jika a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>34</sup>

Hukum pidana tidak sekedar mengevaluasi perbuatan pidana dari segi objektif bahwa perbuatan lahiriah seseorang secara empiris dan legalistis terkualifikasi sebagai tindak pidana (*actus reus*), namun juga menyingir segi-segi subjektif pelaku tindak pidana, yakni kondisi jiwa atau itikad dasar yang melandasi perbuatan pidana (*mens rea*).<sup>35</sup> Secara terminologi, *actus reus*

---

<sup>32</sup> Roberth W Emerson, *Business Law*, 4 th ed, Barron, New York, (2004), hlm. 409.

<sup>33</sup> Ida Bagus Surya Dharma, ed., *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, (Bali: Udayana University Press, 2016), hlm. 101.

<sup>34</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 89.

<sup>35</sup> Syahrul Fauzul Kabir, "Kejahatan dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49. 2, 2019, hlm. 279-298.

adalah perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu yang merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, *actus reus* harus merujuk adanya dua unsur penting yaitu adanya perbuatan atau tingkah laku dan unsur perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. *Mens rea* mencakup unsur melakukan tindak pidana dengan sikap batin atau yang disebut sebagai unsur subjektif. Takaran dalam tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana antara lain, 1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum), 2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif), 3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa), 4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar), dan 5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas).<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini masih berlaku mengadaptasi teori monolistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederr echtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>37</sup>

Pidana menganut asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP sehingga seorang tidak dapat dihukum apabila tidak ditetapkan terlarang menurut undang-undang. Oleh karena itu tidak dapat dijatuhi pidana apabila bukan merupakan tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diatur secara tertulis dan disahkan lebih dahulu sebelum adanya perbuatan yang dilarang. Relevan dengan itu, pakar hukum pidana Hamel (1927) dan Noyon-Langemeyer, menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidanakan dengan kesalahan.<sup>38</sup> Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk

---

<sup>36</sup> Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)", *Jurnal Yustisia*, No. 2 Vol. 4, Mei-Agustus (2015), hlm. 488-503.

<sup>37</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1996), hlm. 2.

<sup>38</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 15.

menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>39</sup> Oleh karena itulah setelah menentukan ada atau tidaknya kejahatan, maka penting pula menentukan siapa yang melakukannya. Walaupun penyimpangan terhadap asas legalitas untuk kejahatan terhadap warga kolektif, atau kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), seperti dalam *Nuremberg Trials* yang mengadili penjahat kemanusiaan nazi, akan tetapi terhadap kejahatan individu, penerapan asas legalitas masih berlangsung dalam hukum pidana positif bahkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP 2023), legalitas masih berlangsung dalam hukum pidana positif. Utrecht justru konsisten menganjurkan asas legalitas itu tetap dipertahankan terhadap delik individu.<sup>40</sup> Hal ini diperlukan dalam menentukan siapa yang melakukan tindak pidana, maka dialah yang harus bertanggung jawab.

3. Kategori anak pelaku jarimah sebagai syarat pertanggungjawaban pidana dalam qanun hukum jinayat

Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui peradilan anak yang merupakan sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik tanpa mengabaikan hak-hak anak sebagai subjek tindak pidana dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia tidak melakukan hal buruk seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Sistem peradilan pidana anak adalah seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimulai dengan tahap penyelidikan ke tahap pembimbingan setelah menjalani pidana serta mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pada hakikatnya dalam ranah

---

<sup>39</sup> Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, No. 1 Vol 13, Juni (2013), hlm. 42.

<sup>40</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999), hlm. 197.

hukum pidana, pertanggungjawaban terhadap terhadap perbuatan pidana hanya dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu *Nullu Poena Sine Crimen* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana). Asas ini dapat dapat dipahami sebagai bentuk dibebankannya seseorang dengan suatu tanggungjawab hukum haruslah setelah orang tersebut melakukan tindak pidana.

Pola pertanggungjawaban pidana di dalam ketentuan hukum pidana pada dasarnya tidak mungkin mengalihkan pertanggungjawaban kepada orang lain. Demikian pula pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia yang menerapkan konsep *individual liability*. Menurut konsep ini, setiap individu yang melakukan tindak pidana wajib bertanggung jawab atas perbuatannya dan menerima hukuman yang sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Hukuman diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut. Meskipun dalam penerapan sistem peradilan pidana anak saat ini telah diberlakukan konsep *double track system*, artinya hukuman terhadap anak sebagai pelaku tidak hanya harus selalu pidana tetapi juga dapat berupa tindakan. Pertanggungjawaban langsung yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana merupakan bagian dari *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak). Ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>41</sup> Adanya tindak pidana mengharuskan si pelaku tindak pidana bertanggung jawab. *Strict liability* tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.<sup>42</sup>

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku, agaknya penggunaan konsep ini tidak memberikan

---

<sup>41</sup> Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, (London: Oxford University Press, 2006), hlm. 403.

<sup>42</sup> Kristian, "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana bagi Lembaga Perbankan Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2019, hlm. 120.

ruang adil yang sama terhadap anak sebagai korban. Sanksi tindakan terhadap anak berupa pengembalian anak kepada orang tua atau wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta; pencabutan surat izin mengemudi; serta kewajiban melakukan perbaikan atas akibat dari tindak pidana yang dilakukan, menunjukkan bahwa fokus perlindungan masih sangat tertuju terhadap anak sebagai pelaku tanpa memastikan adanya keadilan terhadap anak korban.

Oleh karena itulah harus mulai diterapkan konsep *vicarious liability* dalam upaya penegakan hukum terhadap pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam hukum pidana Inggris, *vicarious liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Secara singkat sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti.<sup>43</sup> Konsep pertanggungjawaban pengganti ini dikenal pertama kali dalam ruang lingkup hukum korporasi. Artinya pemimpin perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh pegawainya.

Demikian pula terhadap upaya pengalihan tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh anak. Pertanggungjawaban ini timbul dengan adanya, akibat hubungan yang erat antara keluarga dengan anak selama anak belum dewasa dan mudah terpengaruh serta pada masa-masa sesudahnya. Dalam konsep ini, keluarga dianggap memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan pola-pola tingkah laku yang akan diperlihatkan oleh anak sehingga apapun perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak, dapat dimintakan pertanggungjawabannya dari orang tua atau walinya. Ini juga dikenal dengan istilah *parental liability*.<sup>44</sup> Ini merupakan

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 3.

<sup>44</sup> Yuni Ristanti dan Ahwan, "Parental Liability Pada Pidana Pengganti Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Yalamqa*, Ganec Swara,

suatu istilah yang menggambarkan tanggung jawab orang tua atas tindakan yang salah atau kerusakan dan cedera yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Model pertanggungjawaban pengganti ini sebenarnya sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia seperti suku Baduy di Lampung dan suku Aga di Bali. Orang tua bahkan suku dari si anak turut bertanggung jawab atas apa yang diperbuat anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan. Keluarga merupakan lingkungan terdekat, dan orang tua merupakan pendidik pertama sekaligus pembimbing utama perilaku anak. Oleh karena demikian, baik suku Baduy maupun suku Aga telah menerapkan bentuk pertanggungjawaban orangtua berupa denda dan restitusi bagi korban yang mengalami kerugian atau cedera. Orangtua dari anak yang telah melakukan tindak pidana harus membayar denda kepada masyarakat dan segera membayar restitusi untuk memulihkan kerugian atau cedera tersebut.<sup>45</sup>

Dalam Islam, konsep *vicarious liability* ini lebih ditekankan kepada campur tangan keluarga dalam pemberian ganti rugi, dimana selain pelaku tindak pidana, keluarga pelaku juga dibebani kewajibannya membayar diyat (ganti rugi) kepada si korban. Dalam Islam, ini dikenal dengan konsep *aqilah* (peralihan tanggung jawab). Dilihat dari sisi maqashid syari'ah, *vicarious liability* mempunyai tujuan yang sama dengan penerapan kemashlahatan. Meskipun dalam Islam, seseorang tidak menanggung dosa orang lain, namun peralihan tanggung jawab ini harus diwujudkan demi tegaknya keadilan dan persamaan untuk menjamin hak-hak si korban sebagaimana Islam sangat menghargai jiwa manusia yang dalam hal ini adalah jiwa anak korban. Hukum Islam diperuntukkan kepada semua jenis manusia sebagai subjek hukum di dunia. Termasuk di dalamnya terdapat kemaslahatan. Jika kemaslahatan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya,

---

ISSN-p 1978-0125; ISSN-e 2615-8116 Vol. 19 , No. 4, Desember 2025, hlm. 1711.

<sup>45</sup> Yuni Ristanti dan Ahwan, "Parental Liability Pada...", hlm. 1712.

maka yang harus diprioritaskan adalah kemaslahatan umum di atas kemaslahatan khusus, dengan berusaha maksimum menolak kemudharatan yang lebih. Kemaslahatan umum yang dimaksud disini adalah kemaslahatan anak korban dan anak-anak yang masih mungkin akan menjadi pelaku dan korban.

Dengan demikian, jika tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dianggap oleh qanun hukum jinayat sebagai seseorang yang belum dapat dibebankan pertanggungjawaban karena perkembangan fisik dan mental yang belum matang, maka dibutuhkan sentuhan kebijakan dan penanganan negara yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban, salah satunya pengalihan tanggung jawab kepada orang tua dan ditentukan sebagai hukum tertulis sebagaimana tanggung jawab orang tua sebagaimana tujuan perlindungan hukum bagi ABH yang telah diatur dalam qanun perlindungan anak.

Ada perubahan yang cukup signifikan dalam pembatasan usia pertanggungjawaban APJ. Dalam QHJ Tahun 2014 batas usia minimal pertanggungjawaban anak ada di angka minimal 12 (dua belas) tahun sampai dengan maksimal belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, namun dalam QHJ Tahun 2025 batas minimal diperbesar menjadi 16 (enam belas) tahun. Pengkhususan berikutnya terhadap batas usia ini, ada dalam ketentuan pasal 33 angka 1a terkait zina anak. Pasal ini menyatakan bahwa zina mungkin saja dilakukan oleh anak yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Kemudian perubahan ini diperjelas lagi dalam pasal 50 yang menyatakan bahwa orang dewasa yang melakukan zina dengan anak dibawah usia 16 (enam belas) tahun dianggap sebagai pemerkosaan.

Selain sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, rumusan usia terbaru terhadap jarimah zina maupun pemerkosaan terhadap anak ini merupakan jawaban atas masalah yang timbul dalam pemutusan perkara pemerkosaan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Diskursus hukum yang paling krusial muncul

pada penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang kerap dikonstruksikan sebagai jarimah zina. Masalah utama muncul pada validitas persetujuan (consent) korban. Apakah hubungan seksual orang dewasa dengan anak dikategorikan sebagai zina atau jarimah pemerkosaan/persetubuhan anak. Praktik penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak seringkali menempatkan persetubuhan dengan anak sebagai zina jika kemudian terbukti bahwa antara pelaku dan anak korban punya hubungan. Jika fikih mensyaratkan unsur sukarela dalam zina, perspektif perlindungan hukum modern justru menegaskan doktrin statutory rape, di mana anak dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan seksual. Akibatnya, penerapan pasal zina dengan sanksi 100 kali cambuk terhadap pelaku dewasa sering dianggap mencederai rasa keadilan karena tidak sebanding dengan degradasi masa depan korban, berbeda dengan ancaman pidana pasal pemerkosaan atau persetubuhan anak yang jauh lebih berat dan komprehensif.

Ketidakpastian dan disparitas penerapan hukum tersebut akhirnya menemui titik terang melalui terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Regulasi ini hadir sebagai pedoman unifikasi rechtsvinding bagi hakim di lingkungan mahkamah syar'iyah, dengan menegaskan bahwa meskipun qanun jinayat merupakan *lex specialis*, penerapannya wajib memprioritaskan keadilan bagi korban. Rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Kamar Agama secara eksplisit menyatakan bahwa 'uqubat yang diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 QHJ Tahun 2014 dapat dijatuhkan pada jarimah persetubuhan dengan anak. Frasa 'dapat dijatuhkan' memberikan legitimasi yuridis bagi hakim untuk mengesampingkan pasal zina dalam mengadili pelaku dewasa sekalipun terdapat alasan unsur suka sama suka.

Ketentuan dalam SEMA ini dikuatkan dengan disahkannya QHJ Tahun 2025. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umumnya bahwa perubahan qanun tersebut sama sekali bukan upaya memperlemah syariat Islam, melainkan manifestasi

penguatan perlindungan anak di Aceh secara paripurna. Dengan demikian, hubungan seksual antara orang dewasa dan anak tidak mungkin lagi ditafsirkan sebagai relasi partisipatif yang setara (*deelneming*). Dalam perspektif hukum pidana Islam progresif, ketiadaan taklif (beban hukum) pada subjek yang belum baligh atau belum rasyd (matang akal) secara otomatis menggugurkan pertanggungjawaban pidana bagi anak. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengharmonisasikan regulasi anak pelaku jarimah.

Sekalipun terbukti ada bujuk rayu, manipulasi, atau imbalan materiil yang menyerupai transaksi, hukum memandang anak berada pada posisi subordinat yang rentan dan dipengaruhi oleh relasi kuasa. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) mempertegas doktrin ini dengan mengklasifikasikan hubungan seksual dengan anak di bawah 16 tahun sebagai pemerkosaan, sehingga meniadakan celah bagi pelaku untuk memosisikan anak sebagai mitra pelaku (*medepleger*) dalam delik zina. Namun doktrin ini juga sebenarnya akhirnya membuktikan bahwa Mahkamah Agung sendiri mengakui bahwa usia di atas 16 (enam belas) tahun sebagai orang dewasa yang dapat memberikan persetujuan untuk melakukan zina, artinya pada usia tersebut diakui oleh mahkamah agung bahwa yang bersangkutan sudah dapat menentukan dan mengetahui apa risiko dari persetujuannya untuk berbuat zina.

Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Hukum harus mengandung nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum agar kehidupan bermasyarakat yang tertib dan damai dapat terwujud. Meskipun termasuk dalam ruang lingkup ilmu sosial, namun konsistensi dalam peraturan perundang-undangan diperlukan demi melahirkan kepastian hukum. Konsistensi tersebut harus melalui penelitian menyeluruh dari berbagai aspek sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam aturan yang ada. Prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan dengan maksud dan tujuan serta kepentingan umum

(A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society). Maka, dari pengertian ini keadilan adalah kolaborasi antara kepentingan personal dengan kepentingan umum tanpa mengesampingkan maksud dan tujuan diciptakan hukum. Sebagai negara hukum dimana keadilan dan moralitas menjadi esensi paling mendasar, maka pembentukan hukum tidak dapat mengabaikan konsistensi hukum. Pertentangan normatif baik secara tekstual maupun intertekstual dalam undang-undang (apalagi hukum pidana) tidak lain adalah bentuk diskriminasi hukum. Pembentukan hukum yang adil sebagaimana menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas hukum), mengandung syarat diantaranya tidak boleh bertentangan satu sama lain (laws should not be contradictory).

Usia 16 (enam belas) tahun ini akhirnya menjadi usia plural yang dapat ditentukan baik secara agama, yaitu sudah melewati usia minimum baligh yang disepakati para ulama dan diakui oleh hukum positif, sudah memenuhi penalaran *a contrario* terhadap ketentuan pasal 50 ayat (2) QHJ Tahun 2025 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan zina antara orang dewasa dengan anak berusia dibawah 16 (enam belas) tahun dianggap sebagai pemerkosaan, ini artinya QHJ juga mengakui bahwa pada usia tersebut belum mampu memberikan persetujuan untuk jarimah yang dilakukan dan berlaku sebaliknya bagi anak yang berusia di atas 16 (enam belas) tahun. Oleh karena demikian, penting untuk dilakukan harmonisasi regulasi APJ pada usia 16 (enam belas) tahun selain dari pertimbangan-pertimbangan dalam aturan yang telah dibentuk juga dari sisi sosiologi hukum yang melihat bahwa saat ini jarimah yang menimbulkan korban juga telah dilakukan oleh APJ bahkan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

### **C. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah-masalah penelitian dengan hasil bahwa rumusan anak dalam QHJ pada dasarnya merupakan rumusan yang plural dengan rumusan anak dalam perundang-undangan nasional seperti UU SPPA terutama terkait batasan usia anak. Rumusan ini dipengaruhi oleh sikap Indonesia yang meratifikasi CRC. Kategori ABH dalam hukum pidana ditentukan oleh rumusan batas usia ABH yaitu sebelum 18 (delapan belas) tahun dan kondisi belum menikah. Dalam QHJ Tahun 2014, kategori APJ untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana masih selaras dengan kategori ABH dalam UU SPPA. Namun kemudian dalam QHJ Tahun 2025, kategori terkait batas usia minimum APJ yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ditinggikan menjadi angka 16 (enam belas) tahun.

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini, sudah saatnya ada harmonisasi batas usia pertanggungjawaban APJ pada angka maksimal belum mencapai 16 (enam belas) tahun dan belum menikah. Demikian pula sudah saatnya dalam QHJ diatur terkait diferensiasi jarimah APJ karena meskipun sama-sama dikategorikan anak, namun jarimah yang dilakukan setiap anak akan berbeda dan menimbulkan akibat yang tidak sama besarnya dan terhadap jarimah yang menimbulkan korban anak agar dilakukan pengalihan pertanggungjawaban APJ kepada orang tuanya selain ruang restitusi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban orang tua sebagai wali dari APJ yang seharusnya dalam pengawasannya APJ tidak berbuat demikian.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983.  
Abu al-Mudhaffar Manshur bin Muhammad, *Tafsir Al-Sam'aniy*, Juz 1, Bairut: Dar al Kutub, tt.  
Al-Dimasyqi, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir ibn Katsir*, Juz IV., Mesir: Dar al-Kutub, tt..  
Aminah, Andi Nur, *Hukum Pidana Islam Mulai Berlaku di Aceh*, Republika Online, Kamis 22 Oktober 2015,

- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/10/22/nwmmqm384-hukum-pidana-islam-mulai-berlaku-di-aceh>
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, juz IX, ttp.; Dar Fikr, 1981.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Arliman, Laurensius, “Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mazhab Sejarah Di Dalam Penerapan Prinsip *The Best Interest Of The Child* Pada Kehidupan Anak Di Indonesia”, *EraHukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*15.1, 2017.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Bakhri, Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Jogjakarta: Total Media, 2009.
- Candra, Septa, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*, No. 1 Vol 13, Juni, 2013.
- Dharma, Ida Bagus Surya, ed., *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Bali: Udayana University Press, 2016.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999.
- Emerson, Roberth W., *Business Law*, 4 th ed, Barron, New York, 2004.
- Fernando, Yory, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*”, Vol. 4. No. 4 November, 2020,  
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010.
- Hanafi, A., , *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan kedua, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Haru, Muhammad dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Heaton, Russel, *Criminal Law Textbook*, London: Oxford University Press, 2006.
- Kabir, Syahrul Fauzul, “Kejahatan dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49. 2, 2019.

- Koesno, Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Seri Dokumen Kunci 16, "Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Serta Pencegahannya", ISBN: 978-602-330-081-5, 2022.
- Kristian, "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana bagi Lembaga Perbankan Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2019.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. Ke-2., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Novianto, Widodo Tresno, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)", *Jurnal Yustisia*, No. 2 Vol. 4, Mei-Agustus, 2015.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Priyatno, Admaja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Ristanti, Yuni dan Ahwan, "Parental Liability Pada Pidana Pengganti Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Yalamqa*, Ganec Swara, ISSN-p 1978-0125; ISSN-e 2615-8116 Vol. 19 , No. 4, Desember 2025.
- Sakeh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1996.
- Syah, Ismail Muhammad, ed., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syuja', Abu, *Fathu al- Qarib*, Surabaya: al-Hidayah, tt.

Umar, Mukhsin Nyak, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz*, Bairut: Dar al-Kutub, tt.

**\*halaman ini sengaja dikosongkan\***